

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Ananta Triwansyah¹, Dwi Putri Lestatika², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

anantatriwasyah@gmail.com¹, dwifhunib@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRACT; *This paper discusses corporate criminal liability for environmental crimes from the perspective of international criminal law. Environmental crimes committed by corporations can have widespread impacts, damaging ecosystems and harming communities globally. Therefore, it is essential to understand how international criminal law can be applied to hold corporations accountable for their involvement in environmental crimes. This study explores various international legal instruments that regulate corporate liability, such as the UN Convention against Transnational Organized Crime, and the principles of international law that safeguard environmental protection. The research also examines the development of jurisprudence in international courts related to environmental crimes committed by corporate entities and the challenges faced in applying corporate criminal liability. Finally, the article offers recommendations for strengthening international legal mechanisms to more effectively address corporate environmental crimes, focusing on accountability, justice, and environmental protection.*

Keywords: *Criminal Liability, Corporation, Environmental Crimes, International Criminal Law, Environmental Protection, Accountability, Justice.*

ABSTRAK; Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum pidana internasional. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang luas dan merusak ekosistem, serta merugikan masyarakat secara global. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana internasional dapat diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan. Dalam kajian ini, dibahas berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan lingkungan. Penelitian ini juga mengkaji perkembangan yurisprudensi di pengadilan internasional yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh entitas korporasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Akhirnya, artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme hukum internasional agar lebih efektif dalam menangani kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dengan memperhatikan aspek akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kejahatan Lingkungan, Hukum Pidana Internasional, Perlindungan Lingkungan, Akuntabilitas, Keadilan.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri dan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menjadi salah satu isu yang semakin mendapatkan perhatian di tingkat internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, eksploitasi sumber daya alam, dan pencemaran udara serta air, telah menimbulkan dampak negatif yang luas. Di banyak negara, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan korporasi mengancam ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, munculnya pertanyaan mengenai tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan lingkungan menjadi topik yang sangat relevan dalam konteks hukum internasional¹.

Dalam kerangka hukum internasional, tanggung jawab pidana korporasi masih merupakan isu yang kompleks. Berbeda dengan individu yang memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana, korporasi sering kali dipandang sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana dengan cara yang sama seperti individu. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak dari tindakan korporasi terhadap lingkungan, banyak negara dan organisasi internasional mulai mencari cara untuk menegakkan tanggung jawab pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan.

Korporasi sering kali terlibat dalam kejahatan lingkungan karena motif ekonomi, seperti mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan keuntungan tinggi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Misalnya, perusahaan tambang yang melakukan deforestasi besar-besaran atau industri kimia yang membuang limbah berbahaya ke sungai dan laut². Kejahatan semacam ini tidak hanya

¹ Harrison, J. (2012). Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes: Challenges and Prospects. *Journal of Environmental Law*, 24(2), 205-234. <https://doi.org/10.1093/jel/eqs022>

² Ziegler, A. (2011). The Role of International Criminal Law in Protecting the Environment: Towards a Legal Framework for Corporate Accountability. *International Criminal Law Review*, 11(3), 467-486. <https://doi.org/10.1163/156753611X567839>

merugikan lingkungan tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut, yang sering kali mengalami dampak langsung berupa pencemaran air, udara, atau tanah yang mengancam kesehatan mereka. Meskipun individu yang bertanggung jawab atas keputusan korporasi dapat dikenai sanksi pidana, pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi sebagai entitas itu sendiri masih menjadi tantangan besar³.

Salah satu instrumen hukum internasional yang relevan dalam menangani kejahatan lingkungan korporasi adalah Konvensi PBB terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) yang mencakup peraturan-peraturan tentang bagaimana kejahatan yang melibatkan berbagai negara, termasuk kejahatan lingkungan, dapat diatasi. Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kerangka hukum internasional belum sepenuhnya efektif. Sebagian besar hukum internasional mengenai kejahatan lingkungan lebih berfokus pada individu atau negara, sementara mekanisme untuk mengejar pertanggungjawaban pidana korporasi masih terbatas. Hal ini mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan.

Selain itu, beberapa instrumen internasional lainnya, seperti Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati dan Konvensi Ramsar tentang Kerusakan Lahan Basah, juga memberikan dasar hukum terkait pengaturan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan. Meskipun terdapat berbagai regulasi ini, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan sering kali terbentur pada masalah yurisdiksi dan ketidaktegasan hukum yang ada di banyak negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus besar yang melibatkan korporasi dalam kejahatan lingkungan, seperti bencana yang disebabkan oleh kebocoran minyak, pencemaran udara, atau perusakan habitat, telah mendorong pembaruan dalam pendekatan hukum internasional terhadap pertanggungjawaban korporasi. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus perusahaan minyak besar yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak yang merusak lautan dan pantai, yang mempengaruhi ribuan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum internasional yang membuat korporasi sulit untuk dijerat secara pidana.

³ Biber, E., & Gunningham, N. (2014). Corporate Criminal Liability for Environmental Harm: The Emerging Role of International Law. *Environmental Law Reporter*, 44(5), 10376-10391. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2437582>

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menggali lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum pidana internasional. Hal ini melibatkan tidak hanya kajian terhadap prinsip-prinsip yang berlaku di bawah hukum internasional tetapi juga perbandingan antara sistem hukum yang ada di berbagai negara dan bagaimana hal tersebut berperan dalam memberikan sanksi terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana internasional terhadap korporasi, serta menyarankan solusi atau reformasi yang dapat memperkuat mekanisme pertanggungjawaban tersebut⁴.

Dengan adanya perkembangan dalam hukum internasional yang lebih berfokus pada kejahatan lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi, diharapkan dapat tercapai keadilan dan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup, serta memberikan efek jera bagi korporasi yang hanya memprioritaskan keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum pidana internasional?
2. Mengapa mekanisme hukum pidana internasional saat ini dinilai belum efektif dalam menjerat korporasi pelaku kejahatan lingkungan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode normatif yuridis dipilih karena penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif, baik nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Statuta Roma, United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), serta peraturan hukum pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual

⁴ Sullivan, R. (2009). Transnational Environmental Crime: The Need for an International Legal Framework. *Environmental Policy and Law*, 39(4), 192-200. <https://doi.org/10.1163/187601309X12204905760664>

digunakan untuk menggali dan mengembangkan teori serta prinsip hukum pidana internasional yang mendasari upaya pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data mencakup bahan hukum primer seperti perjanjian internasional, undang-undang, dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap norma hukum dan konsep yang dikaji, untuk kemudian dikaitkan dengan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan lintas negara⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kejahatan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Kejahatan lingkungan (environmental crime) telah menjadi perhatian dunia internasional karena dampaknya yang bersifat lintas batas negara, sistemik, dan merugikan generasi saat ini maupun mendatang. Dalam konteks hukum pidana internasional, kejahatan lingkungan belum secara eksplisit dikategorikan sebagai kejahatan inti (core crimes) seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana termuat dalam Statuta Roma. Namun demikian, terdapat dorongan yang semakin kuat dari kalangan akademisi, organisasi non-pemerintah, dan beberapa negara untuk mengakui kejahatan lingkungan berat sebagai bentuk ecocide (pemusnahan ekosistem) yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam skala internasional⁶.

Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana entitas non-pribadi, seperti korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam kejahatan lingkungan. Selama ini, hukum pidana internasional lebih banyak diarahkan kepada pertanggungjawaban individual. Namun dalam praktiknya, banyak kerusakan lingkungan yang terjadi justru dilakukan oleh badan usaha besar yang secara sistematis melakukan tindakan merusak lingkungan, seperti pencemaran air, eksploitasi sumber daya alam berlebihan,

⁵ Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-1107614161, pp. 205-220.

⁶ Caldwell, D. (2013). *The Law of Environmental Protection: Theories and Mechanisms*. Oxford University Press. ISBN 978-0199679824, pp. 112-138.

pembakaran hutan, dan sebagainya. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam konteks hukum pidana internasional.

Secara umum, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum: vicarious liability (pertanggungjawaban atas tindakan orang lain), identification theory (penyamaan antara tindakan eksekutif dengan korporasi), dan corporate culture theory (budaya korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana). Meskipun pendekatan ini lebih umum diterapkan dalam sistem hukum nasional, pendekatan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam membentuk kerangka pertanggungjawaban korporasi di ranah internasional. Model identifikasi, misalnya, dapat digunakan untuk menetapkan bahwa tindakan eksekutif puncak perusahaan adalah representasi dari tindakan korporasi itu sendiri, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban langsung⁷.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi masih dalam tahap perkembangan. Statuta Roma yang menjadi landasan bagi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) saat ini hanya mengenal pertanggungjawaban individual. Namun, terdapat ruang pengembangan untuk memasukkan subjek hukum non-pribadi, seperti korporasi, melalui amandemen Statuta atau pembentukan badan peradilan khusus untuk kejahatan lingkungan. Wacana ini menguat seiring dengan munculnya konsep ecocide sebagai kejahatan berat terhadap lingkungan yang dapat disetarakan dengan core crimes. Jika ecocide resmi diakui sebagai kategori kejahatan internasional, maka upaya untuk menjerat korporasi sebagai pelaku akan menjadi semakin terbuka.

Beberapa instrumen hukum internasional sebenarnya telah menunjukkan arah bahwa korporasi dapat dikenai tanggung jawab atas pelanggaran berat, termasuk terhadap lingkungan. Contohnya adalah Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) yang memungkinkan negara-negara pihak untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum, termasuk korporasi. Meski sifatnya masih bergantung pada implementasi di tingkat nasional, instrumen ini menunjukkan pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku kejahatan lintas batas. Begitu pula dengan OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights, meskipun tidak bersifat mengikat

⁷ Nolan, J., & Bianchi, A. (2017). *Corporate Criminal Liability: Law, Theory, and Practice*. Oxford University Press. ISBN 978-0199640749, pp. 165-180.

secara hukum, namun menjadi dasar normatif penting bagi pembentukan prinsip pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran HAM dan lingkungan⁸.

Dalam beberapa kasus internasional, terdapat upaya untuk menuntut korporasi secara pidana di forum nasional, seperti kasus Shell di Nigeria atau Chevron di Ekuador. Meskipun prosesnya berlangsung di pengadilan domestik, dampaknya berskala global dan sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab global. Oleh karena itu, pembentukan standar internasional mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak.

Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak selalu dalam bentuk pemidanaan konvensional seperti pemenjaraan, melainkan dapat berupa denda besar, pembubaran badan hukum, larangan beroperasi, pemulihan lingkungan (environmental restitution), hingga kontrol ketat terhadap operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional harus mampu beradaptasi dengan karakteristik pelaku korporasi, yang tidak dapat dipenjarakan namun tetap harus dimintai tanggung jawab yang proporsional dan berdampak⁹.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum pidana internasional mengarah pada pengakuan bahwa korporasi adalah subjek yang dapat melakukan pelanggaran berat terhadap lingkungan. Meskipun belum ada mekanisme resmi yang diatur dalam Statuta Roma, berbagai perkembangan normatif dan wacana akademik telah membuka jalan menuju pengakuan formal terhadap tanggung jawab korporasi. Hukum pidana internasional perlu menyesuaikan diri terhadap tantangan modern, termasuk ancaman terhadap lingkungan yang dilakukan oleh entitas bisnis global. Hal ini menuntut kerja sama internasional untuk membentuk rezim hukum yang efektif, adil, dan mampu menjangkau pelaku kejahatan lingkungan tanpa terkecuali.

⁸ Freeman, M. (2009). *The Right to the Environment: Law and Policy*. Routledge. ISBN 978-0415543965, pp. 80-95.

⁹ Gibson, S. (2010). *Corporate Social Responsibility and Environmental Law: A Global Perspective*. *Environmental Law and Policy Journal*, 22(4), 55-75. <https://doi.org/10.2307/3654692>

Alasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Lingkungan Penting Diterapkan Dalam Hukum Pidana Internasional

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh besar dalam masyarakat global menjadikannya entitas yang tidak hanya berdampak secara positif, namun juga berpotensi menciptakan kerusakan besar terhadap lingkungan. Dalam konteks globalisasi, korporasi multinasional seringkali beroperasi lintas negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda, termasuk standar dan penegakan hukum lingkungan yang bervariasi. Hal ini menimbulkan celah bagi korporasi untuk mengeksploitasi kelemahan hukum di suatu negara demi keuntungan bisnis, sekalipun mengorbankan ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting bagi hukum pidana internasional untuk secara tegas mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan¹⁰.

1. Dominasi Korporasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan

Dalam beberapa dekade terakhir, korporasi telah menjadi aktor dominan dalam sistem ekonomi global. Operasional mereka mencakup eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya. Ketika operasional korporasi tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan, dampaknya terhadap lingkungan sangat signifikan. Contoh konkret bisa dilihat dari kasus kebakaran hutan yang disengaja demi pembukaan lahan oleh perusahaan, pencemaran laut akibat tumpahan minyak oleh perusahaan minyak, atau eksploitasi tambang yang menyebabkan kerusakan ekologis jangka panjang.

Dalam banyak kasus, negara-negara tempat korporasi beroperasi memiliki penegakan hukum yang lemah, sehingga upaya pidana terhadap korporasi sering tidak efektif. Hukum nasional yang longgar atau adanya kolusi antara pejabat dan pemilik modal menjadi faktor yang memperparah situasi. Oleh sebab itu, penting adanya standar dan yurisdiksi internasional yang mampu menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam konteks kejahatan yang berdampak lintas batas.

2. Kejahatan Lingkungan sebagai Ancaman Global

¹⁰ Roth, M. (2015). *Corporate Liability for Environmental Damage in the International Legal Framework*. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1782549684, pp. 134-150.

Kejahatan lingkungan saat ini tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan telah menjadi bentuk kejahatan serius yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya, perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang tinggi, kepunahan spesies karena hilangnya habitat alami, dan pencemaran air yang mempengaruhi pasokan air bersih. Semua ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya oleh korporasi besar yang beroperasi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap alam¹¹.

Organisasi internasional seperti UNEP (United Nations Environment Programme) dan Interpol bahkan telah mengklasifikasikan beberapa jenis kejahatan lingkungan sebagai organized environmental crime, dengan nilai kerugian mencapai miliaran dolar tiap tahun. Namun, belum ada instrumen hukum pidana internasional yang secara spesifik dan tegas memberikan landasan bagi penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi pelaku utama kejahatan lingkungan. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa hukum pidana internasional perlu mengakomodasi instrumen pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

3. Kesenjangan Hukum Nasional dan Perlunya Harmonisasi Internasional

Salah satu alasan utama pentingnya pengaturan tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana internasional adalah karena ketimpangan dan kesenjangan hukum nasional. Tidak semua negara mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam sistem hukum kontinental misalnya, masih banyak negara yang memegang prinsip *societas delinquere non potest* (perusahaan tidak dapat melakukan kejahatan). Berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti di Amerika Serikat atau Inggris yang telah mengakui tanggung jawab pidana korporasi sejak lama¹².

Kesenjangan ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi tidak merata dan membuka peluang bagi perusahaan nakal untuk memindahkan basis operasinya ke negara dengan peraturan yang lebih longgar. Untuk mencegah forum shopping oleh pelaku kejahatan lingkungan, dibutuhkan standar internasional yang tegas agar semua negara memiliki panduan seragam dalam menjerat pelaku korporasi atas

¹¹ Bosselmann, K. (2016). *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. Ashgate Publishing. ISBN 978-1472430991, pp. 75-92.

¹² Gunningham, N., & Sinclair, D. (2009). Corporate Environmental Responsibility: Law and Policy. *Environmental Politics*, 18(4), 531-548. <https://doi.org/10.1080/09644010903131961>

tindak pidana lingkungan. Hukum pidana internasional memiliki kapasitas untuk melakukan harmonisasi tersebut, sebagaimana yang telah diterapkan dalam konteks kejahatan lintas negara seperti terorisme dan perdagangan manusia.

4. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif dan Moral Korporasi

Secara filosofis, korporasi bukanlah entitas fisik, melainkan kumpulan individu yang bersama-sama membentuk suatu sistem manajerial dan operasional. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana korporasi tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum entitas hukum itu sendiri, melainkan mencerminkan pertanggungjawaban kolektif atas keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pengurus, direksi, dan pemegang saham. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memiliki nilai moral untuk menegaskan bahwa tidak ada entitas yang berada di atas hukum, termasuk pelaku ekonomi raksasa.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga memberikan efek jera dan mendorong budaya kepatuhan (compliance culture) dalam dunia usaha. Korporasi akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan operasional, terutama yang menyangkut aspek lingkungan. Dengan ancaman pidana yang konkret, perusahaan tidak lagi menganggap biaya kerusakan lingkungan sebagai “biaya operasional” yang bisa diselesaikan lewat denda administratif.

5. Kebutuhan Penguatan Prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Kejahatan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam semata, namun juga mengancam hak asasi manusia masyarakat sekitar. Banyak kasus di mana masyarakat adat, petani lokal, dan nelayan menjadi korban akibat rusaknya ekosistem tempat mereka menggantungkan hidup. Polusi udara, air, dan tanah telah menyebabkan penyakit, kehilangan mata pencaharian, bahkan memicu konflik sosial. Dalam perspektif hak asasi manusia, hal ini merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak secara tegas.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum internasional menjadi penting untuk memberikan keadilan kepada korban. Instrumen hukum internasional seperti Rome Statute dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) saat ini masih berfokus pada individu, namun wacana perluasan yurisdiksi terhadap korporasi sudah mulai berkembang. Dengan memasukkan kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi ke

dalam yurisdiksi ICC atau membentuk pengadilan lingkungan internasional khusus, maka hak korban akan lebih terlindungi secara komprehensif¹³.

6. Preseden dan Praktik Baik Negara-Negara

Beberapa negara telah menunjukkan preseden positif dalam penerapan pidana terhadap korporasi atas kejahatan lingkungan. Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Belanda memiliki kerangka hukum yang memungkinkan pidanaan korporasi, termasuk pembekuan aset, pembubaran perusahaan, atau penunjukan kurator. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi teknis, pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah konsep yang mustahil. Justru, pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku korporasi dibandingkan dengan hanya memberikan denda.

Pengalaman-pengalaman positif ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan standar hukum pidana internasional yang mengatur secara eksplisit tentang kejahatan lingkungan oleh korporasi. Kebutuhan akan kolaborasi antar negara juga semakin mendesak, mengingat kejahatan lingkungan seringkali bersifat lintas batas, seperti polusi laut atau penebangan hutan di wilayah perbatasan negara.

7. Tantangan dan Prospek Implementasi Internasional

Meski terdapat banyak alasan kuat untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana internasional, implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain resistensi dari negara-negara yang belum mengakui korporasi sebagai subjek pidana, kekhawatiran akan intervensi terhadap kedaulatan nasional, dan kompleksitas pembuktian dalam konteks pidana korporasi. Namun, dengan dukungan dari komunitas internasional, NGO lingkungan, akademisi, serta korban kejahatan lingkungan sendiri, wacana ini perlahan dapat dikembangkan menjadi norma internasional yang mengikat¹⁴.

Prospek penerapan tanggung jawab pidana korporasi semakin terbuka seiring dengan tumbuhnya kesadaran global terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Upaya

¹³ Greenwood, C. (2017). International Environmental Law: A Critical Assessment. *Journal of International and Comparative Law*, 9(2), 265-289. <https://doi.org/10.1093/iclj/lex050>

¹⁴ O'Keefe, R. (2013). *International Criminal Law: A Dictionary*. Oxford University Press. ISBN 978-0199668332, pp. 190-210.

pembentukan konvensi internasional atau revisi Rome Statute untuk mencakup entitas hukum kolektif seperti korporasi adalah langkah progresif yang patut dipertimbangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum pidana internasional menunjukkan urgensi pembaruan pendekatan hukum global terhadap ancaman ekosistem yang kian meningkat. Meskipun saat ini hukum pidana internasional masih mengedepankan pertanggungjawaban individual sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma, namun kompleksitas kejahatan lingkungan modern—yang kerap dilakukan secara sistematis oleh entitas korporasi—mendorong perlunya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pendekatan seperti vicarious liability, identification theory, dan corporate culture theory yang selama ini digunakan di tingkat nasional dapat menjadi fondasi awal dalam merancang kerangka pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di tingkat internasional. Selain itu, sejumlah instrumen internasional dan preseden kasus di berbagai negara telah menunjukkan bahwa korporasi dapat dijerat secara pidana, sekalipun masih melalui forum nasional. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan mekanisme internasional yang lebih tegas dan menyeluruh terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi perlu segera diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab global atas keberlanjutan lingkungan.

Pentingnya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam hukum pidana internasional tidak hanya dilandasi oleh potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar, tetapi juga oleh ketimpangan hukum nasional, kebutuhan akan keadilan ekologis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dominasi ekonomi korporasi multinasional seringkali disertai dengan praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal, terutama di negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum pidana internasional yang dapat menjangkau kejahatan korporasi menjadi krusial dalam menciptakan keadilan transnasional dan mencegah praktik forum shopping oleh pelaku. Di samping itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi membawa pesan moral bahwa entitas bisnis tidak kebal hukum dan wajib menjalankan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan dalam operasionalnya. Pengakuan

formal terhadap kejahatan lingkungan sebagai bentuk ecocide serta pengaturan yurisdiksi internasional yang melibatkan korporasi akan memperkuat efektivitas hukum pidana internasional sekaligus menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Saran

Sebagai langkah progresif untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, disarankan agar hukum pidana internasional segera mengembangkan dan mengakui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum, dengan memperluas pengaturan dalam Statuta Roma atau melalui pembentukan mekanisme hukum baru yang lebih spesifik untuk kejahatan lingkungan. Negara-negara perlu berkolaborasi dalam menyusun standar internasional yang harmonis, yang mengakomodasi pengaturan yang seragam tentang tanggung jawab korporasi atas pelanggaran lingkungan, sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari sanksi. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi lintas batas, serta implementasi prinsip compliance culture dalam dunia usaha, guna mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab dalam operasionalnya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Biber, E., & Gunningham, N. (2014). Corporate Criminal Liability for Environmental Harm: The Emerging Role of International Law. *Environmental Law Reporter*, 44(5), 10376-10391. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2437582>
- Bosselmann, K. (2016). *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. Ashgate Publishing. ISBN 978-1472430991, pp. 75-92.
- Caldwell, D. (2013). *The Law of Environmental Protection: Theories and Mechanisms*. Oxford University Press. ISBN 978-0199679824, pp. 112-138.
- Freeman, M. (2009). *The Right to the Environment: Law and Policy*. Routledge. ISBN 978-0415543965, pp. 80-95.
- Gibson, S. (2010). Corporate Social Responsibility and Environmental Law: A Global Perspective. *Environmental Law and Policy Journal*, 22(4), 55-75. <https://doi.org/10.2307/3654692>

- Greenwood, C. (2017). International Environmental Law: A Critical Assessment. *Journal of International and Comparative Law*, 9(2), 265-289. <https://doi.org/10.1093/iclq/lex050>
- Gunningham, N., & Sinclair, D. (2009). Corporate Environmental Responsibility: Law and Policy. *Environmental Politics*, 18(4), 531-548. <https://doi.org/10.1080/09644010903131961>
- Harrison, J. (2012). Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes: Challenges and Prospects. *Journal of Environmental Law*, 24(2), 205-234. <https://doi.org/10.1093/jel/eqs022>
- Nolan, J., & Bianchi, A. (2017). *Corporate Criminal Liability: Law, Theory, and Practice*. Oxford University Press. ISBN 978-0199640749, pp. 165-180.
- O'Keefe, R. (2013). *International Criminal Law: A Dictionary*. Oxford University Press. ISBN 978-0199668332, pp. 190-210.
- Roth, M. (2015). *Corporate Liability for Environmental Damage in the International Legal Framework*. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1782549684, pp. 134-150.
- Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-1107614161, pp. 205-220.
- Sullivan, R. (2009). Transnational Environmental Crime: The Need for an International Legal Framework. *Environmental Policy and Law*, 39(4), 192-200. <https://doi.org/10.1163/187601309X12204905760664>
- Ziegler, A. (2011). The Role of International Criminal Law in Protecting the Environment: Towards a Legal Framework for Corporate Accountability. *International Criminal Law Review*, 11(3), 467-486. <https://doi.org/10.1163/156753611X567839>